



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. : 178/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara a n t a r a :-----

**IBRAHIM G. ZAKIR, MA, dan DEWI MEIYANI ZAKIR** keduanya

beralamat di Perumahan Sawung Gintung, Blok A/6, Cireundeu, Ciputat, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya : **H. Kamil Rusnandar, SH.,MH., Sunan Hidayah, SH., dan Dadan Hardani, SH.,** Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di Jl. A. Yani No. 126 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2003, selanjutnya sebagai: ..... **PENGGUGAT**;

### Melawan

1. **VOSTER RIZAL CIPUTRA**, Direktur Utama PT. Vodril Permata, dahulu beralamat di Widjoyo Centre Lt. XI, Jl. Jend. Sudirman No. 71 Jakarta, sekarang beralamat di Jl. Sukohardjo No.82, Pekanbaru, Riau, selanjutnya sebagai: ..... **TERGUGAT I**;

2. **P.T. BANK NIAGA Tbk.**, Kantor Pusat, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, Cq. Kantor Cabang Pekanbaru, Jl. Jenderal Sudirman No.255-D, Pekanbaru, Riau, selanjutnya sebagai: **TERGUGAT II**;

3. **KEPALA BPPN PUSAT**, Wisma Danamon Aetna Life, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta, selanjutnya sebagai: ..... **TERGUGAT III**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NY. DWI SWANANDI, S.H., Notaris, beralamat di Jl. Siliwangi No.

58, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya

sebagai: ..... **TERGUGAT IV:**

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan para pihak ;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2003 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 April 2003 di bawah daftar register perkara No. 178/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel.- serta telah dirobah dengan surat perubahannya tertanggal 8 Juli 2003, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada awalnya Penggugat dikenalkan oleh Sdr. Marzuki Zakir, SE., dan saudara Indra Jaya kepada Sdr. Voster R. Ciputra Tergugat I, selaku Direktur Utama PT. Vodrill Permata, perusahaan yang bergerak dibidang pengeboran minyak namun belum mendapatkan pekeijaan/kontrak dengan salah satu perusahaan minyak di lingkungan Pertamina. Dalam pertemuan para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat I mengajak para Penggugat untuk bergabung dengan perusahaan yang dipimpin Tergugat I. Penggugat bersedia bergabung dengan syarat ada perubahan susunan pengurus, jumlah modal/saham dan perubahan nama perusahaan menjadi PT. Vodrill Permata Nusantara ;-----

2. Bahwa oleh Tergugat I persyaratan butir I diatas ternyata diterima, kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatkan akte perubahan perusahaan dari PT. Vodrill Pemata menjadi PT. Vodrill Permata Nusantara melalui klanor Notaris Chufron Hamal, S.H., jalan Cideng Timur no.68 Jakarta Pusat pada tanggal 8 September 1989 akte No.517 (BuktiP-1) ;-----

3. Bahwa penggugat berdasarkan kata sepakat dengan Tergugat I, berusaha untuk mendapatkan pekerjaan pemboran berarah kurang lebih 170 sumur minyak melalui tender pada PT. Caltex Pasifik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia lapangan Darul dan Minas Riau. Alhamdulillah atas upaya dan jerih payah penggugat menghubungi berbagai pihak, akhirnya PT. Vodrill Permata dapat memenangkan tender pemboran berarah 170 sumur minyak pada PT. Caltex Pacific Indonesia, Contract agreement No. TSAC-048/ DPC/XXX/95 tanggal 17 Mei 1996 dengan nilai kontrak USD-2,586,896.20 (dua juta lima ratus delapan puluh enam delapan ratus sembilan puluh enam dua puluh sen dolar Amerika Serikat). Lalu karena belum terjadi perubahan nama perusahaan maka kontrak atau perjanjian dengan PT. Caltex Pasiiic Indonesia masih atas nama PT. Voldrill Permata, bukan atas nama PT. Vodrill Permata Nusanantara (Bukti P-2) ;

4. Bahwa untuk memenuhi contract agreement No.TSC- 048/DPC/XXX/95 tersebut, khususnya schedule B ayat 3.2 perjanjian tentang penyediaan alat-alat pemboran berarah termasuk komponen-komponen pendukungnya sebagaimana Jo lampiran A-I- s.d. A-IV yaitu peralatan pendukung termasuk tenaga ahli yang diperlukan, Tergugat I mengadakan pejianjian dengan Drillex Co.Ltd. Dari Aberdeen Great Britain (England). Namun oleh Tergugat I pejianjian kejasama dengan Drillex Co.Ltd tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat, hingga Penggugat mengetahui dari staf bahwa tagihan expert dari Drillex ke PT. Vodrill Permata lebih besar dibanding dengan tagihan expert yang dibayarkan oleh PT. Caltex Pasific Indonesia kepada PT. Vodrill Permata, sehingga dapat mengakibatkan potensi kerugian lebih kurang USD-170,000,00 (seratus tujuh puluh ribu dolar amerika serikat) perbulan, hanya untuk expert saja. Sejak saat diketahui ada ketidaberesan tersebut komunikasi antara para Penggugat dengan Tergugat I mulai terganggu, sebab Tergugat I hanya bejianji akan memberikan kontrak antara PT. Vodrill Permata dengan Drillex Co.Ltd kepada para Pengugat, namun sampai kontrak pemboran diputus sepihak oleh PT. Caltex Pasific Indoneisa, para Penggugat tidak pernah menerima dan tidak pernah mengetahui isi kontrak tersebut ;-----

5. Bahwa setelah mendapatkan pekerjaan pemboran berarah 170 sumur minyak pada PT. Caltex Pasific Indonesia tersebut, ternyata PT. Vodrill Permata pimpinan Tergugat I tidak mempunyai kemampuan dana operasional. Berdasarkan kesepakatan setelah masuknya para Penggugat sebagai pemegang saham, perubahan nama perusahaan, dan susunan pengurus serta perubahan para pemegang saham, maka para Penggugat bersedia dan telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan biaya awal untuk operasional Pt. Vodrill Permata, mulai November 1996 s/d September 1997 sebesar Rp.216.948.949,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah). (Bukti P-3) ;-----

6. Bahwa untuk mencukupi keperluan biaya perusahaan disepakati mengajukan pinjaman kepada Bank Niaga cabang Pekanbaru atau Tergugat II sebagai finansial loan bagi PT. Vodrill Permata. Para Pengugat masyarakat perjanjian pinjaman modal dari Tergugat II tersebut harus atas nama PT. Vodrill Permata Nusantara, mengingat asset para Penggugat termasuk dalam jaminan terhadap pinjaman tersebut. Namun pihak Tergugat II menyatakan tidak masalah dan tetap akan mengakomodasi kepentingan-kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Namun dalam perjalanan selanjutnya ternyata Tergugat II tidak menepati janji (lisan) tersebut ;-----

7. Bahwa dalam pelaksanaan proyek dilapangan Pekanbaru ternyata banyak pengeluaran dana kredit dari Tergugat II yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugat I. Para Penggugat akhirnya meminta kepada Tergugat II (Bank Niaga cabang Pekanbaru) agar specimen tandatangan penggunaan dana kredit dari Tergugat II, dirubah dan setiap pengeluaran dana kredit harus mendapat persetujuan para Penggugat di kantor pusat, dalam hal ini atas nama PT. Vodrill Permata Nusantara, sesuai surat para Penggugat ; No.28/CF/VPN/JKO/IX/97 tertanggal 30 September 1997 (Bukti P- 4) dan surat no.30/CF/VPN/JKC)/IX/97 tertanggal 7 Oktober 1997 dengan lampiran surat keterangan dari Notaris Chufon Hamal, S.H., (Bukti P-5 dan Bukti P-6). Namun Tergugat I selalu menyatakan belum menerima specimen tandatangan walaupun telah berkali-kali dikirimkan oleh Penggugat. Oleh karenanya Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

8. Bahwa demikian pula Tergugat II menjawab belum menerima specimen perubahan tandatangan atas nama PT. Vodrill Permata Nusantara, dan walaupun telah menerima tidak bisa dipergunakan karena PT. Vodrill Permata Nusantara belum mendapat pengesahan dari Menteri kehakiman atau Tergugat II tetap mempertahankan alasan legalitas formal yaitu hanya mengakui specimen tandatangan Direktur PT. Vodrill Permata sesuai perjanjian kredit, sebagaimana terdapat dalam surat jawaban Tergugat II No. 404/MKT/97 tertanggal 01 Oktober 1997 dan surat No.449/MKT/PKU/97

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 22 Oktober 1997 (Bukti P-7 dan P-8), sekalipun Tergugat II telah berkali-kali diperingatkan oleh para Penggugat bahwa alasan formal Tergugat II tersebut akan berakibat pada terganggunya keamanan pengembalian kredit, mengingat Tergugat I telah mempunyai niat/itikad tidak baik ;-----

9. Bahwa berhubung sikap Tergugat II yang tetap mempertahankan perjanjian kredit No. 042/115 berikut segala perubahan dan tambahannya yaitu No.042/157, No.042/158 (vide Bukti P-9) antara PT. Bank Niaga cabang Pekanbaru dengan PT. Vodrill Permata (tanpa Nusantara) dengan pengertian hanya mengkui keberadaan PT. Vodrill Permata, maka Para Penggugat menarik diri dari tanggungjawab atas nama PT. Vodrill permata Nusantara secara tertulis dengan surat No.35/VPN/CF/XI/1997 tertanggal 12 November 1997 perihal penarikan tanggungjawab manajemen baru (Bukti P-10) ;-----

10. Bahwa demikian pula dengan surat para Penggugat No.36/VPN/CF/XI/1997 tertanggal 15 November 1997 (Bukti P-11) terhadap seluruh kredit yang diberikan oleh Bank Niaga menjadi tanggungjawab Tergugat I selaku direktur utama PT. Vodrill Permata. Oleh karenanya para Penggugat selain menarik seluruh tanggungjawab diatas tersebut juga menarik diri dan tidak bertanggungjawab atas semua aktifitas PT. Vodrill Permata (tanpa Nusantara), baik yang berhubungan dengan penggunaan dana kredit dari tergugat II maupun dengan pihak PT. Caltex Pasific Indonesia, termasuk menarik jaminan baik harta pribadi maupun Akta Borgtoch No.002/PG/1997 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;-----

11. Bahwa asset para Penggugat berupa sertifikat HGB No.5467 atas nama Dewi Meiyani Zakir, sesuai surat Tergugat I No.VCL. 1113-1 tertanggal 13 November 1997 perihal : penarikan/pembatalan surat kuasa untuk memasang hak tanggungan atas nama Sdr. Ibrahim Zakir/Sdr.Dewi Meiyani Zakir yang ditujukan kepada Tergugat II (Bank Niaga cabang Pekanbaru) (Bukti P-12). Hal tersebut sesuai pula dengan notulen meeting antara para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (Bank Niaga cabang Pekanbaru). Pihak Tergugat II diwakili oleh Handoyo soebali dan Epi Daiyanto. Adapun inti kesepakatan yaitu Tergugat I bertanggungjawab atas seluruh kredit yang telah dikeluarkan oleh tergugat II. (Bukti P-13). Dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

demikian tindakan Tergugat II menahan sertifikat HGB No.5467 an. Dewi Meiyani Zakir dan memasukkan para Pengugat untuk tetap bertanggungjawab atas kredit PT. Vodrill Permata adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

12. Bahwa Tergugat I terbukti dengan itikad jahat memanfaatkan untuk kepentingan dirinya dengan cara menarik para Pengugat masuk kedalam perusahaannya, namun setelah segala maksud jahatnya terpenuhi yaitu mendapatkan kontrak pengeboran sumur minyak dari PT.Caltex Pasific Indonesia dan mendapatkan dana kredit dari Tergugat II dengan jaminan harta milik para Penggugat, maka Tergugat I secara sistematis berupaya menyingkirkan keberadaan para Pengugat sebagai pemegang saham sekaligus pemberi jaminan atas kredit. Perbuatan Tergugat I dibantu oleh Tergugat II, yaitu dengan cara ; hanya mengakui PT. Vodrill Permata dhi. Tergugat I sebagai penanggungjawab. Namun yang aneh bin ajaib dari sikap Tergugat II, yaitu disatu pihak hanya mengakui keberadaan Tergugat I sebagai pengguna dana kredit, tetapi tetap mengakui dan meminta tanggung jawab para Penggugat dalam pengembalian kredit, sekalipun telah dinyatakan secara tertulis oleh para Penggugat, bahwa para Penggugat telah menarik seluruh jaminan baik pribadi maupun harta. Demikian pula Tergugat I telah menyatakan kesanggupan untuk memberikan jaminan pengganti selanjutnya Tergugat I & II telah meminta kesediaan para Pengugat untuk memberikan kuasa menjual seluruh peralatan pemboran milik perusahaan PT. Vodrill Permata, yang memang menjadi bagian jaminan kredit walupun dalam pengadaannya sebagian memakai dana para Pengugat hal tersebut membuktikan bahwa baik Tergugat I & II telah menyetujui dikeluarkannya jaminan para Penggugat baik berupa harta maupun jaminan pribadi (borgtoch) ;-----

13. Bahwa dengan demikian jelas seluruh tanggungjawab pengembalian kredit telah beralih dan menjadi tanggungjawab Tergugat I. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut maka pada tanggal 5 Januari 1998 dengan surat No.ref. 105-1PBO, Tergugat I mengeluarkan pengumuman resmi "pemutusan hubungan kerja" kepada seluruh karyawan yang berada di kantor pusat Jakarta. (Bukti P-13) ;-----

14. Bahwa adalah tidak tepat dan tidak beralasan apabila Tergugat II masih meminta pertanggungjawaban pengembalian kredit kepada para Penggugat. Karena secara Yuridis formal Tergugat II hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengikuti Keberadaan Undang-undang | sebab penggunaan dana-dana kredit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dilakukan oleh Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II Peringatan yang diberikan para Penggugat sama sekali tidak digubris baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II. Demikian pula secara formil para Penggugat telah menarik jaminan atas kredit baik jaminan harta maupun jaminan pribadi (borghtoch) ;-----

15. Bahwa adalah aneh bin ajaib surat Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 No.UK/10.A4/1178 tanggal 6 Juni 2001 butir 3 (Bukti P-15) yang menyatakan, kutipan lengkap sebagai berikut : "Bank Niaga telah melaporkan pada penyerahan asset transfer kit (ATK) kepada BPPN bahwa pinjaman dan kewajiban tersebut dicatat atas nama PT. Vodrill Permata Nusantara dengan demikian Bank Niaga telah mengakui keberadaan PT. Vodrill Permata Nusantara secara legal Menjadi pertanyaan sekarang adalah : Apakah para Penggugat harus bertanggungjawab terhadap penggunaan dana kredit yang tidak pernah diterima dan sekaligus tidak diakui keberadaannya oleh Tergugat II, karena Tergugat II hanya mengakui Tergugat I ? tiba-tiba setelah kredit atas nama Tergugat I, Tergugat II baru mengakui dan meminta agar para Penggugat menyelesaikan kewajibannya. Sedang Tergugat II tahu dan sadar benar akan sikapnya yaitu hanya mengajui keberadaan Tergugat I. Demikian pula semua pencairan dana kredit tidak pernah meminta persetujuan para Penggugat. Walaupun para Penggugat berulang kali meminta kepada Tergugat II agar tiap pencairan kredit, seharusnya mendapat persetujuan para Penggugat, selain sebagai upaya kontrol sekaligus tanggungjawab para Penggugat, namun tidak pernah mendapat tanggapan dari Tergugat II. Dengan demikian sekali lagi tidak beralasan Tergugat II meminta pertanggungjawaban para Penggugat, sebab yang mesti bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul karena perbuatannya adalah Tergugat I ;-----

16. Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti perbuatan Tergugat II dan Tergugat III (BPPN) menahan sertifikat HGB No.5467 an. Dewi Meiyani Zakir tidak mempunyai alasan hukum. Oleh karena itu perbuatan Tergugat II & III adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

17. Bahwa demikian pula Tergugat II membiarkan begitu saja Tergugat I memindahkan seluruh peralatan pemboran berarah dari tempat penyimpanan di areal gudang PT. Sani Utama beralamat di Jalan

Raya Minas-Duri Riau dan entah dibawa kemana, padahal seluruh peralatan tersebut termasuk jaminan terhadap fasilitas kredit dan berada di bawah pengawasan Bank Niaga cabang Pekan baru. Dengan demikian patut diduga ada kejasama/rekayasa antara Tergugat I dan II untuk menghilangkan barang bukti berupa jaminan peralatan pemboran tersebut. Sehingga akan terbuka kesempatan Tergugat II untuk memindahkan seluruh tanggungjawab pengembalian kredit dan Bank Niaga tersebut kepada para Penggugat oleh karenanya jelas bahwa tindakan Tergugat II (Bank Niaga Pekanbaru) membiarkan Tergugat I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan barang jaminan adalah perbuatan melawan hukum. Padahal menurut hitungan kasar saja apabila peralatan tersebut dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang kepada Tergugat II, maka minimal 60% dari seluruh hutang akan terbayar. Dengan demikian Tergugat II membiarkan tindakan Tergugat I tersebut telah merugikan Penggugat atau setidaknya Tergugat I dan II secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sebesar sebagai berikut:

1) Materil:

1.1) Biaya operasional Juni 1996 s/d September 1997 sebesar Rp. 216.948.949,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) ;--

1.2) Kerugian jaminan berupa rumah di bukit Cinere dengan sertifikat HGB No.5467 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;----

1.3) Kerugian non-kas sesuai kontribusi Penggugat atas PT. Vodrill Permata sebagai berikut :-----

- Non-kas dalam rupiah sebesar Rp.940.000.000,- (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) ;-----
- Non-kas dalam USD sebesar US \$ 4,064,504,09,- (empat juta enam puluh empat ribu lima ratus empat koma nol sembilan sen dolar amerika serikat) ;

2) Immateril :

Kerugian immateril adalah suatu kerugian yang tidak ternilai dengan uang, sebab menyangkut harga diri, namun agar patokan apabila harus dinilai dengan uang maka kerugian tersebut sebesar 10 Milyar ;-----

18. Bahwa Pengugat harus memasukkan pula Tergugat III, dan Tergugat IV, karena perbuatan para Tergugat menahan sertifikat HGB No. 5467 an. Dewi Meiyani Zakir, yang secara Implisit dalam notulen meeting (Bukti P-14) telah sepakat dikeluarkan dari jaminan terhadap seluruh kredit dari Bank Niaga, sebab telah menjadi tanggungjawab Tergugat L Dengan demikian Tergugat III tidak berhak menahan sertifikat HGB No.5467 an. Dewi Meiyani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zakir dan oleh karenanya perbuatan Tergugat III adalah melanggar hukum ;

19.

Bahwa-----  
perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah terbukti memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maupun menurut perkembangan ilmu pengetahuan hukum, doktrin dan yurisprudensi, perbuatan melawan hukum diartikan secara luas meliputi ;-----

- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang-undang atau ;-----
- Melanggar hak subjektif menurut Undang-undang atau ;-----
- Bertentangan dengan tata susila yang baik atau ;-----
- Bertentangan dengan rasa kepatutan dan kecermatan dalam masyarakat ;-----

20. Bahwa tindakan Tergugat IV menyerahkan sertifikat HGB No.5467 an. Dewi Meiyani Zakir kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, karena sejak diterbitkannya surat kuasa membebaskan hak tanggungan No. 102 tahun 1997 sampai berakhir masa berlakunya tanggal 23 Agustus 1997 para Penggugat tidak pernah menandatangani akte pemberian hak tanggungan dimaksud. (Bukti P-16). Karena telah kesepakatan antara Penggugat I dan II telah sepakat mengeluarkan seluruh jaminan baik harta benda maupun *borgtoch* para Penggugat atas dana kredit yang dikeluarkan oleh Tergugat II (Vide Bukti P-12). Dengan demikian perbuatan Tergugat IV nyata-nyata telah melampaui kewenangannya dan tanpa persetujuan para Penggugat telah menyerahkan sertifikat HGB No. 5467 an. Dewi Meiyani Zakir kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan merugikan para Penggugat. Oleh karena wajar dan pantas kiranya Tergugat IV membayar ganti rugi baik materil maupun immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengembalikan sertifikat HGB No 5467 an. Dewi Meiyani Zakir, maka mohon Pengadilan menghukum para Tergugat tersebut untuk membayar ganti rugi ;-----

22.

Bahwa----- unt  
uk menjamin gugatan ganti kerugian terhadap Tergugat IV dapat dilaksanakan dan tidak ilusioner, maka beralasan dan berdasarkan hukum kiranya Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap kantor Tergugat IV yang berlokasi setempat dikenal dengan jl. Siliwangi no.58 Bogor ;-----

23. Bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil sebesar Rp. 12.156.948.949,- (dua belas milyar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dan sebesar US \$ 4,064,504,09,- (empat juta enam puluh ribu lima ratus empat dan nol sembilan sen dolar Amerika Serikat) dengan demikian adalah pantas dan wajar apabila para Tergugat membayar kerugian kepada para Penggugat secara tanggung renteng ;-----

24. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi illusioner dan untuk menjamin agar para Tergugat melaksanakan kewajibannya, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas asset para Tergugat baik yang sudah ada maupun yang akan ada dan akan para Penggugat perinci secara detail pada saat mengajukan pelaksanaan Sita Jaminan ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka beralasan dan berdasarkan hukum kiranya, para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

## **DALAM PROVISI:**

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut ;-----

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **Primer :**

1. Menyatakan Penggugat adalah penggugat yang benar ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat;-----

3. Menyatakan PT. Vodrill Permata Nusantara tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ; ----

4. Menyatakan membebaskan para Penggugat dari segala tanggung jawab terhadap perjanjian No.042/156 berikut segala tambahan dan perubahan perjanjian tersebut serta tidak terbatas pada kewajiban jaminan harta benda maupun pribadi (*borgtoch*) ;-----

5. Menghukum PT. Vodrill Permata untuk membayar seluruh pinjaman kredit dari Bank Niaga sesuai asset transfer kit (ATK) kepada BPPN ;-

6. Memerintahkan Tergugat III dan atau Tergugat IV mengembalikansertiikat HGB No.5467 atas nama Dewi Meiyani Zakir kepada para Penggugat;-----

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 12.156.948.949,- (dua belas milyar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dan US \$ 4,064,504.09 (empat juta enam puluh empat ribu lima ratus empat dan nol sembilan sen dolar Amerika Serikat) secara tanggung renteng, segera dan tunai;-----

8. Menghukum Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) segera dan tunai;-----

9. Meletakkan sita jaminan atas kantor Tergugat II dan Tergugat IV; ----

10. Menyatakan putusan ini dalam dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*), meskipun ada verzet, banding dan kasasi;-----

11. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

**Subsidair :**  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap persidangan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya : **Sunan Hidayah, S.H.** dan **Dadan Hardani, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2003, Tergugat II hadir kuasanya : **Effendi Saragih, S.H., Dkk.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2003, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat IV tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut, Majelis berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil. Oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya diperbaiki oleh Penggugat sebagaimana terurai selengkapnya pada surat gugatan Penggugat tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, Tergugat II dan Tergugat III telah menyampaikan surat jawabannya masing-masing tertanggal 26 Agustus 2003, sebagai berikut :

**JAWABAN TERGUGAT II :**

**Dalam Eksepsi.**

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakuinya secara tegas ;-----
2. Bahwa perubahan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 08 Juli 2003 haruslah ditolak, karena perubahan tersebut telah merubah pokok gugatan dari gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menjadi gugatan perbuatan melawan hukum saja ;-----
3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kacau balau, karena gugatan Para Penggugat mencampuradukkan dalil-dalil perbuatan



melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga tidak jelas



atas perbuatan mana yang dinyatakan oleh Para Penggugat sebagai perbuatan yang melawan hukum ;-----

**Dalam Pokok Perkara :**

4. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dalam bagian pokok perkara ini;-----

5. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat dalam point satu, dua, tiga, empat dan lima yang pada intinya menyatakan : "Para Penggugat diajak bergabung dengan perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat I dan melakukan perubahan nama perusahaan dari PT. Vodril Permata menjadi PT. Vodril Permata Nusantara dengan Akte Notaris No.517, tertanggal 28 September 1989 dan adanya kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I untuk mendapatkan kontrak kerja dengan PT.Caltex Pasific Indonesia dan adanya perjanjian antara Tergugat I dengan Drillex Co, Ltd yang tidak diberitahukan kepada Penggugat serta Para Penggugat telah mengeluarkan biaya operasional PT. Vodril Permata, dengan alasan ;

- Bahwa diajaknya Para Penggugat oleh Tergugat I dan dirubahnya nama perusahaan dari PT. Vodril Permata menjadi PT. Vodril Permata Nusantara adalah urusan Para Penggugat dengan Tergugat I sehingga tidak ada hubungannya dengan Tergugat II ;--

- Bahwa adanya kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I untuk mendapatkan kontrak kerja dengan PT. Caltex Pasific Indonesia dan adanya perjanjian antara Tergugat I dengan Drillex Co, Ltd yang tidak diberitahukan kepada Para Penggugat serta Para Penggugat telah mengeluarkan biaya operasional PT.Vodril Permata adalah urusan Para Penggugat dengan Tergugat I sehingga tidak ada hubungannya dengan Tergugat II ;--

- Bahwa atas dalil-dalilnya tersebut Tergugat II mohon akta ;-----

6. Bahwa Tergugat II menolak dalil Para Penggugat dalam point 6 (enam) gugatannya yang menyatakan Tergugat II tidak menepati janjinya untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan perusahaan secara keseluruhan, dengan alasan ;-----



- Bahwa Tergugat II telah mengakomodasi seluruh kepentingan perusahaan nasabah Tergugat II, dan pada kenyataannya perjanjian kredit adalah dilakukan dengan PT.Vodril Permata Nusantara, karena PT. Vodril Permata Nusantara belum mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia ;---

7. Bahwa dalil Para Penggugat dalam point tujuh dan delapan yang pada intinya menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menghiraukan permintaan Para Penggugat untuk merubah specimen tanda tangan penggunaan dana kredit dari Tergugat II dan permintaan agar setiap pengeluaran dana kredit harus mendapat persetujuan dari Para Penggugat di kantor Pusat, dalam hal ini atas nama PT. Vodril Permata Nusantara, adalah dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar hukum yang benar, dengan alasan ;-----

- Bahwa perubahan specimen tanda tangan untuk penggunaan dana kredit tidak dapat diterima oleh Tergugat II karena perubahan nama PT. Vodril Permata ke PT. Vodril Permata Nusantara belum mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Hak Azasi manusia ;-----

- Bahwa penolakan permintaan perubahan specimen tanda tangan untuk penggunaan dana kredit oleh Tergugat II karena perubahan nama PT.Vodril Permata ke nama PT. Vodril Permata Nusantara belum mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia adalah jelas sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka tidak beralasan apabila Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam point sembilan gugatannya yang pada intinya menyatakan "sikap Tergugat I yang mempertahankan perjanjian kredit No.042/115 berikut segala perubahan dan tambahan, yaitu No.042/ 157, No. 142/158 antara PT. Bank Niaga cabang Pekan Baru dengan PT. Vodril Permata (tanpa Nusantara) dengan pengertian hanya mengakui keberadaan PT. Vodril Permata, maka para Penggugat menarik diri dari tanggungjawab atas nama PT. Vodril Permata Nusantara perihal



penarikan tanggungjawab manajemen baru, haruslah ditolak karena tanpa dasar, dengan alasan ;-----

- Bahwa jelas Tergugat II hanya mengakui keberadaan PT. Vodril Permata karena Tergugat II melakukan pejianjian kredit hanya dengan PT. Vodril Permata, bukan dengan PT. Vodril Permata Nusantara ;-----

- Bahwa tindakan Para Penggugat yang menarik diri dari tanggungjawab atas nama PT. Vodril Permata Nusantara adalah urusan para Penggugat sendiri;-----

9. Bahwa daili Para Penggugat dalam point sepuluh yang menyatakan seluruh kredit yang diberikan oleh Bank Niaga menjadi tanggungjawab Tergugat I selaku Direktur Utama PT. Vodril Permata, karenanya Para Penggugat selain menarik seluruh tanggungjawab tersebut atas aktivitas PT. Vodril Permata (tanpa Nusantara), baik yang berhubungan dengan penggunaan dana kredit dari Tergugat II maupun dengan pihak PT. Caltex pacific Indonesia, termasuk menarik jaminan baik harta pribadi maupun Akta borgtoch No.02/PENGADILAN/1997, sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) adalah dalil tanpa dasar hukum dan karenanya harus ditolak, dengan alasan ;-----

- Bahwa tindakan Para Penggugat yang menyatakan menarik jaminan baik jaminan harta pribadi maupun akta borgtoch No. 02/ PENGADILAN/1997, sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) adalah tindakan sepihak yang tidak berdasarkan hukum;

- Bahwa tanggungjawab atas kredit yang diberikan oleh Tergugat II kepada PT. Vodril Permata jelas berada pada PT. Vodril Permata sesuai dengan pejianjian kredit yang telah ditandatangani;-----

10. Bahwa tergugat II menolak dalil para Penggugat dalam point sebelas gugatannya tentang penarikan/pembatalan surat kuasa untuk memasang hak tanggungan atas nama para Penggugat, dengan alasan ;-----

- Bahwa asset Para Penggugat berupa sertifikat Hak Guna bangunan No.5467 atas nama Dewi Meiyani Zakir adalah merupakan jaminan atas kredit PT.Vodril Permata sesuai dengan



akta pejianjian kredit No.042/156 tertanggal 23 April 1997 dan perubahannya ;-----

- Bahwa penarikan/pembatalan surat kuasa untuk memasang hak tanggungan atas nama Para Penggugat tidaklah semudah yang dilakukan oleh Para Penggugat karena walaupun surat kuasa untuk memasang hak tanggungan tidak ada atau dicabut asset Para Penggugat berupa sertifikat Hak Guna bangunan No.5467 atas nama Dewi Meiyani Zakir tetaplah menjadi tanggungan/jaminan atas hutang-hutang yang telah diberikan kepada PT. Vodril Permata sesuai dengan pejianjian kredit yang telah dilakukan ;-----

- Bahwa penahanan sertifikat Hak Guna Bangunan No.5467 atas nama Dewi Meiyani Zakir oleh Tergugat II adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidaklah berdasar hukum apabila Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam point dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas dan enam belas adalah tidak berdasarkan hukum karenanya harus ditolak dengan alasan

- Bahwa pejianjian kredit No.042/156 tertanggal 23 April 1997 dan segala perubahannya dilakukan antara Tergugat II dengan PT. Vodril Permata ;-----

- Bahwa asset Para Penggugat dalam hal ini sertifikat Hak Guna Bangunan No5467 atas nama Dewi Meiyani Zakir adalah salah satu jaminan atas kredit tersebut;-----

- Bahwa tanggung jawab pengembalian kredit yang telah digunakan oleh PT.Vodril permata jelas menjadi tanggung jawab PT.Vodril Permata sesuai dengan pejianjian kredit dengan segala perubahan dan asesorisnya ;-----

- Bahwa pemutusan hubungan kerja dengan karyawan oleh Tergugat I tidak ada hubungannya dengan kredit yang diambilnya;-----

- Bahwa penarikan jaminan atas kredit haik jaminan harta maupun jaminan pribadi tidaklah dapat dilakukan secara



sepihak sehingga tidak beralasan apabila asset Para Penggugat yang dijadikan jaminan kredit bergitu saja dikeluarkan ;-----

- Bahwa karena asset Para Penggugat berupa sertifikat tanah Hak Guna Bangunan No.5467 atas nama Dewi Meiyani Zakir adalah merupakan salah satu jaminan atas kredit, maka tidak beralasan apabila jaminan tersebut dikembalikan kepada para Penggugat tanpa terlebih dahulu dilakukan penyelesaian atas kredit tersebut, sehingga penahanan sertifikat hak guna bangunan (HGB) milik para Penggugat oleh Tergugat II adalah sesuai aturan hukum yang berlaku atau bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat ;-----

12. Bahwa apabila yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya point 17 (tujuh belas) adalah mengada-ada dan tanpa dasar hukum oleh karenanya haruslah ditolak, dengan alasan ;-----

- Bahwa Tergugat II tidak pernah mengetahui perihal pemindahan peralatan pemboran sehingga tidak beralasan apabila Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
- Bahwa kerugian, materiil dan immaterial, yang didalilkan oleh para Penggugat tersebut dalam gugatannya adalah tanpa dasar dan tanpa perincian yang jelas dan karenanya dalil ganti rugi tersebut harus dikesampingkan ;-----
- Bahwa atas dalil-dalil para Penggugat tersebut Tergugat II mohon akta ;-----

13. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil para Penggugat dalam gugatan point 18 (delapan belas), 19 (sembilan belas), 20 (dua puluh), 21 (dua puluh satu), 22 (dua puluh dua) dengan alasan ;-----

- Bahwa dalam notulen meeting tertanggal 02 Oktober 1998 tidak ditentukan mengeluarkan jaminan atas sertifikat hak guna bangunan No.5467 atas nama Dewi Meiyani Zakir dikeluarkan dari jaminan kredit;-----



- Bahwa walaupun tidak diperbaharui surat kuasa membebaskan hak tanggungan oleh para Penggugat tidak berarti sertifikat hak guna bangunan tersebut tidak menjadi jaminan atas kredit yang telah disalurkan Tergugat II kepada PT. Vodril Permata sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditandatangani ;-----

14. Bahwa apa yang telah di dalilkan oleh para Pengugat dalam point 23 (dua puluh tiga) dan petitum para Penggugat dalam nomor 7 (tujuh) adalah dalil dan petitum yang mengada-ada dan tanpa dasar dan boleh karenanya haruslah ditolak, dengan alasan ;-----

- Bahwa kerugian yang didalilkan dan yang dituntut oleh para Penggugat adalah tidak jelas dasar hukum dan perinciannya ;-----

15.

Bahwa dalil para Pengugat dalam point 24 (dua puluh empat) yang intinya mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas asset para Tergugat baik yang sudah ada maupun yang akan ada dan dirinci para Penggugat dalam provisi dan petitum nomor 9 (sembilan) adalah tidak beralasan dan tidak berdasar karenanya harus ditolak, dengan alasan ;-----

- Bahwa gugatan para Penggugat sendiri tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum serta tidak didasarkan dengan bukti-bukti yang otentik ;-----
- Bahwa tuntutan provisi adalah dimaksudkan untuk mengambil tindakan sementara sebelum diambilnya putusan pokok perkara, namun karena yang diminta dalam provisi sudah merupakan masalah pokok perkara maka tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak ;-----
- Bahwa petitum para Penggugat dalam point 9 (sembilan) yang hanya meminta diletakkan sita jaminan atas kantor Tergugat II dan Tergugat IV adalah bertentangan dengan dalil para Penggugat, khususnya dalam dalil point 24 (dua puluh empat), yang meminta Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas asset para Tergugat;-----
- Bahwa selain alasan yang disebutkan diatas, juga tidak jelas asset para Tergugat dan atau kantor Tergugat II dan kantor Tergugat IV yang mana yang dimintakan untuk diletakkan sita jaminan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.

Bahwa Tergugat II tidak pernah menolak petitum para Penggugat dalam nomor 10 (sepuluh), yang memohon agar putusan ini dalam dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*), meskipun ada verzet, banding dan kasasi, dengan alasan ;-----

- Bahwa alasan permintaan tersebut tidak jelas disebutkan juga gugatan para Penggugat tidak berdasarkan hukum serta gugatan para Penggugat tidak didasarkan dengan bukti-bukti yang otentik sebagaimana di syaratkan oleh Pasal 180 HIR ;-----

- Bahwa berdasarkan Sema No.03 tahun 1971 mensyaratkan juga :

1. Ada surat otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;-----
2. Ada keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan ;-----
3. Ada gugatan Provisional yang dikabulkan ;-----
4. Dalam sengketa sengketa mengenai *Bezitrecht*;-----

17. Bahwa Tergugat II menolak petitum para Penggugat dalam nomor 3 (tiga), karena PT. Vodril Permata Nusantara tidak jelas hubungannya dalam perkara aquo ;-----

18. Bahwa Tergugat II menolak petitum para Penggugat dalam nomor IV (empat), karena tuntutan para Penggugat tersebut tidak jelas ;-----

19.

Bahwa-----  
Tergugat II menolak petitum para Penggugat dalam nomor 6 (enam), karena petitum para Penggugat tersebut bertentangan dengan positum gugatan para Penggugat;-----

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:-----

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima eksepsi Tergugat II seluruhnya ;-----
- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;--
- Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara ;-----

**JAWABAN TERGUGAT III**

**Dalam Eksepsi :**

**A. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Relatif)**

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Dengan alasan :-----

- Voster Rizal Ciputra selaku Tergugat I sekarang beralamat di jalan Sukoharjo No.82 Pekanbaru Riau 28133 yang termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru ;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 118 (2) HIR, maka gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri dimana Tergugat berdomisili/bertempat tinggal yaitu dalam perkara aquo di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aquo, dengan demikian gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

**B. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur libel*)**

- Para Penggugat dalam gugatannya menggabungkan gugatan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum ;-----
- Bahwa penggabungan (komulasi) atas dua gugatan yang masing-masing pokok (dasar hukum) gugatan yang bertolak belakang tidak dapat dilakukan karena mengakibatkan gugatan menjadi kabur ;-----
- Bahwa dalam ilmu hukum, perikatan tersebut dapat terjadi/lahir karena adanya perjanjian/ kontrak antara dua pihak atau lebih dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir karena perjanjian atau kontrak terjadi apabila seseorang/ salah satu pihak mengikatkan diri terhadap pihak lain/orang lain. Sedangkan perikatan yang lahir karena Undang-undang terjadi apabila perikatan



tersebut ditentukan oleh undang-undang sebagai akibat undang-undang itu sendiri ataupun ditentukan oleh undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia. Pelanggaran terhadap perikatan yang timbul karena persetujuan disebut wanprestasi atau ingkar janji yang menimbulkan hak kepada salah satu pihak untuk menuntut sesuatu karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut (Vide Pasal 1243). Sedangkan pelanggaran yang timbul karena undang-undang disebut perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan hak kepada yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi (vide pasal 1233 Jo. Pasal 1365 KUHPerdara) ;-----

- Bahwa hukum acara pembuktian dalam gugatan wanprestasi adalah berbeda dengan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum, karena dalam hal adanya wanprestasi maka salah satu pihak membuktikan bahwa pihak lain telah tidak memenuhi perjanjian yang dibuat/disepakati, sedangkan dalam hal perbuatan melanggar hukum tidak ada perjanjian yang dibuat antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang mengakibatkan pihak lain dapat menuntut ganti rugi;-----

- Dengan demikian terdapat perbedaan praktis antara dua macam gugatan tersebut yang terletak pada beban pembuktian (bewijslast). Dalam hal perbuatan melanggar hukum, pihak yang dirugikan harus selalu mengutarakan adanya suatu perbuatan melanggar hukum yang berakibat adanya kerugian dan adanya unsur kesalahan (schuld) dari pihak yang melanggar, sedangkan dalam hal wanprestasi maka salah satu pihak cukup membuktikan bahwa pihak yang lain telah tidak menepati isi perjanjian. Dalam hal perbuatan melanggar hukum maka menurut pasal 1244 KUHPerdara, pihak yang merugikan yang harus membuktikan bahwa tidak ada unsur kesalahan dengan misalnya menyatakan adanya keadaan yang memaksa, sedangkan dalam perbuatan wanprestasi maka pihak yang dirugikan yang harus membuktikan adanya pelanggaran atas perjanjian;-----

- Bahwa dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung menyatakan tidak dibenarkan adanya mencampuradukkan gugatan mengenai wanprestasi dengan gugatan mengenai perbuatan melanggar hukum karena pengertian kedua gugatan tersebut sangat berbeda satu sama lainnya ;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persoalan yang timbul dalam perkara aquo menyangkut perkara yang lahir dari perjanjian/persetujuan sehingga seharusnya gugatannya adalah gugatan wan prestasi;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur karena tidak jelas perbuatan hukum mana yang digugat, karenanya gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

## Dalam Pokok Perkara ;

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat III mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi dianggap dimasukkan dalam bagian pokok perkara ;-----

2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan tertanggal 1 April 2003, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;-----

3. Bahwa berdasarkan dalil para Penggugat dalam butir 1 s/d 4 gugatan dapat disampaikan hal-hal yang didalilkan oleh para Penggugat yaitu :-----

- Terdapat Perjanjian Kerja Sama antara para Penggugat dengan Tergugat I untuk mendapatkan pekerjaan/kontrak dibidang pengeboran minyak. Dalam rangka kejasama tersebut maka para Penggugat bergabung dengan perusahaan milik Tergugat I (PT.Vodrill Permata) dengan syarat dilakukan perubahan susunan pengurus, jumlah modal/ saham dan perubahan nama perusahaan. Penggabungan tersebut telah ditindak lanjuti dengan membuat akta dihadapan Notaris dan perusahaan berubah nama menjadi PT. Vodril Permata Nusantara ;-----
- Kemudian para Penggugat dan Tergugat I memperoleh kontrak/tender dari PT. Caltex Pasific Indonesia, namun karena perubahan nama perusahaan dan dokumen-dokumen perusahaan belum lengkap maka kontrak/tender masih diatas namakan PT.Vodrill Permata ;-----



- Terhadap perjanjian/kontrak-kontrak yang dibuat Tergugat I dengan pihak PT. Caltex Pasific Indonesia maupun Drillex Co. Ltd, tidak pernah diberitahukan kepada para Penggugat;

Bahwa apabila benar dalil-dalil yang disampaikan oleh para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, maka dalil-dalil tersebut diatas berusaha membuktikan adanya fakta hukum tindakan wan prestasi yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap para Penggugat; ----

4. Bahwa berdasarkan dalil para Penggugat dalam butir 5 & 6 gugatan dapat disampaikan hal-hal yang didalilkan oleh para Penggugat:-----

- Atas proyek yang diperoleh Tergugat I dari PT. Caltex Pasific Indonesia, maka dengan alasan Tergugat I tidak mempunyai kemampuan dana operasional maka para Penggugat bersedia membiayai keperluan opsional hingga sejumlah Rp.216.948.949,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) ;-----
- Disamping itu para Penggugat dan Tergugat I juga mengajukan kredit kepada Tergugat II dan untuk kredit tersebut dijamin dengan antara lain asset-aset milik para Penggugat;-----
- Terhadap pengajuan fasilitas kredit tersebut para Penggugat minta dicantumkan pinjaman kredit atas nama PT. Vodril Permata Nusantara, namun karena keabsahan dokumen perusahaan tersebut belum lengkap maka perjanjian kredit masih tetap atas nama PT. Vodril Permata, (vide dalil butir 3 dan 8) terhadap hal tersebut Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah ingkar janji (wan prestasi) ;-----

Bahwa apabila benar dalil-dalil yang disampaikan oleh para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, maka dalil-dalil tersebut diatas berusaha membuktikan adanya fakta hukum tindakan wan prestasi yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap para Penggugat, dan fakta hukum wan prestasi tersebut tegas-tegas didalilkan oleh para Penggugat;-----



5. Bahwa berdasarkan dalil para Penggugat dalam butir 7 & 8 gugatan dapat disampaikan hal-hal yang didalilkan oleh para Penggugat, yaitu :-

- Para Penggugat mendalilkan bahwa pengeluaran dana yang dilakukan Tergugat I tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga para Penggugat minta kepada Tergugat II agar specimen tanda tangan penggunaan kredit dirubah dan setiap pengeluaran dana harus mendapat persetujuan dari PT. Vodrill Permata Nusantara, namun terhadap hal tersebut tidak ditaati baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II sehingga Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum ;-----
- Bahwa alasan Tergugat II tidak bersedia mengganti specimen tanda tangan karena pejianjin kredit dibuat atas nama PT. Vodrill Permata bukan atas nama PT. Vodrill Permata Nusantara, hal ini juga disebabkan karena perubahan nama perusahaan tersebut belum mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman ;-----

Bahwa apabila benar dalil-dalil yang disampaikan oleh para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, maka dalil-dalil tersebut diatas berusaha membuktikan adanya fakta hukum tindakan wan prestasi yang dilakukan Tergugat I dan atau Tergugat II terhadap para Penggugat;-----

6. Bahwa dari materi gugatan yang diajukan para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas maka walaupun benar demikian faktanya maka seharusnya gugatan yang diajukan adalah gugatan wan prestasi bukan gugatan perbuatan melanggar hukum, karena fakta hukum yang disampaikan adalah Tergugat I dan atau Tergugat II telah tidak memenuhi kesepakatan tersebut maka secara hukum para Penggugat harus mengajukan gugatan wanprestasi;-----

Dengan demikian maka gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dinyatakan ditolak ;-----

7. Bahwa para Penggugat dalam butir 9 & 10 gugatannya mendalilkan bahwa dengan alasan Tergugat II tetap mempertahankan pejianjian kredit atas nama PT. Vodrill Permata maka Penggugat menyatakan menarik diri dari tanggungjawab PT. Vodrill Permata Nusantara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk menarik seluruh jaminan yang diberikan dan selanjutnya para Penggugat minta agar tanggungjawab seluruh kredit menjadi tanggungjawab Tergugat I ;-----

Bahwa dalam butir 11,12,13,14,15, dan 16 gugatannya, para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah memberitahukan kepada Tergugat II untuk menarik jaminan yang diberikan atas nama para Penggugat dan juga didalilkan bahwa Tergugat I bertanggungjawab atas seluruh kredit yang dikeluarkan Tergugat II. Atas dasar dalil tersebut Penggugat menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena masih tetap memasukkan para Penggugat sebagai pihak yang bertanggungjawab atas hutang Tergugat I. Selanjutnya para Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai alasan hukum yang kuat menahan sertifikat HGB No. 5467 a.n, Dewi Meiyani Zakir termasuk meminta tanggungjawab kepada para Penggugat ;-----

Bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :-----

- PT. Vodrill Permata telah memperoleh fasilitas kredit dari tergugat II sebagaimana diikat antara lain :-----

1. Perjanjian kredit No. 042/ 156 tertanggal 23 Mei 1997 (bukti T-III/1) untuk plafond maksimal sebesar 90% dari fasilitas Usance L/C sesuai perjanjian untuk membuka letter of kredit impor No. 004/PMLI/97 tanggal 23 Mei 1997 sebesar USD 1.080.000,- (bukti T-III/2) Jo perjanjian perubahan atas perjanjian kredit No. 042/156 tertanggal 23 Mei 1997 No.043/083 tertanggal 25 September 1998 (bukti T-III/3) untuk pinjaman transaksi khusus I USD 1.050.000,- perjanjian kredit berupa perubahan-perubahannya ditandatangani oleh Voster Rizal Ciputra selaku Direktur Utama PT. Vodrill Permata ;-----

2. Perjanjian kredit No. 042/115 tertanggal 4 April 1997 (bukti T-III/4) Jo perjanjian perubahan I No. 042/134 tertanggal 2 Mei 1997 (bukti T-III/5) Jo. Addendum II No. 042/157 tertanggal 23 Mei 1997 (bukti T-II/6) Jo. Perjanjian perubahan ke III No. 043/040 tertanggal 29 Mei 1998 (bukti T-III/7) untuk fasilitas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tetap sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), perjanjian kredit berikut perubahan-perubahannya ditandatangani oleh Voster Rizal Ciputra selaku Direktur Utama PT. Vodrill Permata ;-----

- Bahwa sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan telah diikat jaminan antara lain ;-----

1. Surat penanggungan (letter of suretyship) No. 002/PG/1997 tertanggal 23 Mei 1997 dari Ibrahim Gidrach Zakir ( bukti T- m/8) ;-----

2. Surat penanggungan (letter of suretyship) No. 003/PG/1997 tertanggal 23 Mei 1997 dari Voster Rizal Ciputra (bukti T- IH/9);- -----

3. Pengalihan hak milik secara kepercayaan sebagai jaminan (mesin-mesin dan peralatan) No. 109/FTO/MSN/1997 tertanggal 23 Mei 1997 yang ditandatangani oleh Voster Rizal Ciputra selaku Direktur Utama PT. Vodrill Permata ( bukti T- III/10) ;-----

4. Pengalihan hak milik secara kepercayaan sebagai jaminan (mesin-mesin dan peralatan) No. IIO/FTO/MSN/1997 tertanggal 23 Mei 1997 yang ditandatangani oleh Voster Rizal Ciputra selaku Direktur Utama ( bukti T- III/11) ;-----

5. Perjanjian pemindahan dan penyerahan (Cessie) sebagai jaminan No. 016/Cessie/97 tertanggal 23 Mei 1997 yang ditanda tangani oleh Voster Rizal Ciputra selaku Direktur Utama PT. Vodrill Permata (bukti T- III/12) ;-----

6. Akta Surat Kuasa memasang hipotek No. 102/1997 tertanggal 23 Mei 1997 dari Dewi Meiyani Zakir yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Dwi swandiyani ,S.H., Notaris di Bogor atas sebagian dari sebidang tanah berikut bangunan sertifikat hak guna bangunan No. 5013/cinere seluas 570 atas nama PT. Pembangunan Urecon Utama terletak di propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Limo desa Cinere setempat dikenal sebagai jalan Buana Pesanggrahan I Blok ON No.12 Cinere Bogor (bukti T-III/13). Tanah dan bangunan tersebut diperoleh oleh Dewi Meiyani Zakir berdasarkan Akta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli tertanggal 31 Maret 1997 No. 713/32/Limo/ 1997  
( bukti T-III /14) ;-----

7. Sertifikat hak tanggungan No. 1522 tertanggal 27 Juni 1997 Jo. Akta pemberian hak tanggungan No. 70/Sawangan /1997 tertanggal 16 Juni 1997 ( bukti T-III/15) atas sebidang tanah berikut bangunan sertifikat hak milik No. 1142/Cinere seluas 1.230.M2 atas nama Indra Jaya terletak di propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, kecamatan Sawangan, desa Cinangka setempat dikenal sebagai jalan Kayu Manis Raya No. 27 Cinangka, Sawangan, Bogor ( bukti T-III/16);-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam perjanjian kredit vide bukti T-III/1 s/d T-III/7 dan dokumen peningkatan jaminan vide bukti T-III/8 s/d T-III/13, dan bukti T-III/15 maka jaminan vide tersebut akan tetap terikat sebagai jaminan selama fasilitas kredit belum dilunasi atau ada pelepasan jaminan yang diberikan oleh Tergugat II ;-----
- Bahwa berdasarkan surat dari PT. Bank NIAGA qq BPPN No.046/SAM/PKU/1999 tertanggal 24 Desember 1999 yang ditujukan kepada PT.Vodrill Pemata ( bukti T-III/17) dan terbukti dari pengakuan para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya ternyata sampai dengan saat ini seluruh fasilitas kredit belum dilunasi oleh PT.Vodrill Permata dan para penjamin. Dengan demikian tidak ada dasar bagi Tergugat II ataupun Tergugat III untuk melepaskan jaminan yang telah diikat, karenanya seluruh jaminan masih tetap sah sebagai jaminan atas fasilitas kredit PT.Vodrill Permata ;
- Bahwa Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan PT.Vodrill Permata Nusantara, karena perjanjian dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat II dengan PT. Vodrill Permata dan untuk menjamin pelunasannya para penjamin telah mengikatkan diri untuk menjamin seluruh hutang PT. Vodrill Permata ;
- Karenanya tidak relevan masalah pertanggungjawaban para penjamin dikaitkan dengan keluarnya para penjamin dari PT.Vodrill Permata Nusantara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernyataan sepihak dari para penjamin untuk menarik diri sebagai penjamin atas hutang PT.Vodrill Permata, tidak mengikat secara hukum bagi Tergugat II, Tergugat II hanya terikat pada perjanjian kredit dan pengikatan dokumen yang telah dibuat dan ditandatangani para pihak ;
- Bahwa dengan ditempatkannya Tergugat II sebagai Bank Take Over (BTO) maka Tergugat II telah mengalihkan fasilitas kredit termasuk seluruh pengikatan jaminan dan dokumen jaminan kepada Tergugat III. Karenanya Tergugat III mempunyai alasan hukum yang kuat untuk menahan sertifikat termasuk menagih kewajiban PT.Vodrill Permata kepada Debitur dan para penjamin sampai seluruh kewajiban dibayar lunas. Hal tersebut sesuai dengan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan yang dibuat dan ditanda tangani oleh PT. Vodrill Permata dan para penjamin ;

8. Dalil butir 17 tidak ada relevansinya bagi Tergugat III untuk ditanggapi, namun demikian Tergugat III menduga bahwa tindakan Tergugat II membiarkan Tergugat I memindahkan peralatan bor tentunya semata-mata dimaksudkan untuk pengaman atas peralatan bor tersebut. Masalah tanggungjawab para Penggugat terhadap Tergugat II tidak ada hubungannya dengan pemindahan peralatan pemboran tersebut karena dasar pertanggungjawaban atas fasilitas kredit yang diterima Tergugat I semata-mata berdasarkan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan yang telah ditanda tangani yaitu yang bertanggungjawab adalah PT. Vodrill Permata dan para penjaminnya dalam hal ini para Penggugat. Semua dasar pertanggungjawaban adalah berdasarkan perjanjian kredit yang ada sehingga tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dan tidak ada kerugian yang terjadi. Dengan demikian unsur perbuatan melanggar hukum tidak terpenuhi karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan ditolak ;

9. Bahwa tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat III karena ditahannya sertifikat Hak Guna Bangunan 5467 dan masih dimasukkannya para Penggugat sebagai penjamin didasarkan pada perjanjian kredit dan pengikatan jaminan yang ada, yang tetap sah menurut hukum selama belum ada putusan Pengadilan yang membatalkan perjanjian kredit dan pengikatan dokumen tersebut, karenanya dalil butir 18 harus ditolak ;



10. Bahwa atas dalil para Penggugat butir 19 yang menyatakan telah terbukti Tergugat I, II dan III telah memenuhi kriteria perbuatan melanggar hukum tidak berdasar sama sekali karena :

- Tergugat II tidak pernah bertindak bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang-undang, karena Tergugat III menahan HGB 5467 dan tetap memberlakukan para Penggugat sebagai penjamin atas hutang dari PT. Vodrill Permata didasarkan atas perjanjian kredit dan dokumen yang sah menurut hukum, dan tidak ada satu pun putusan Pengadilan yang menyatakan dokumen pengikat tersebut tidak sah, dengan demikian unsur perbuatan melanggar hukum tersebut tidak terpenuhi;-----
- Tidak melanggar hak subjektif orang lain menurut undang-undang, karena tidak ada hak subjektif para Penggugat yang dilanggar. Terikatnya hak para Penggugat kepada Penggugat III samata-mata berdasarkan perjanjian dan pengikatan dokumen yang dibuat dan ditandatangani secara sadar oleh para Penggugat dengan Tergugat II qq tergugat III;-----
- Tidak bertentangan dengan tata susila yang baik, karena tidaklah mungkin terjadi pertentangan atas tata susila karena semua ikatan hukum yang terjadi antara para Penggugat dengan tergugat II qq Tergugat III didasarkan pada perjanjian kredit dan pengikatan jaminan ;-----
- Tidak bertentangan dengan azas kepatutan dan kecermatan dalam masyarakat karena para Penggugat sebagai pihak yang telah secara sukarela memberikan jaminan untuk fasilitas kredit yang dinikmati PT. Vodrill Permata. Dengan demikian Tergugat III telah bertindak dengan patut dan cermat yaitu selama fasilitas kredit belum dilunasi oleh PT. Vodrill Permata dan atau para penjamin maka dokumen kredit dan jaminan tetap sah ;-----

11. Bahwa tindakan Tergugat IV menyerahkan sertifikat HGB 5467 kepada Tergugat II, adalah sesuai dengan isi perjanjian dan surat-surat/dokumen-dokumen yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para Penggugat, sehingga tindakan Tergugat IV tersebut adalah dalam rangka memenuhi ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga tidak ada perbuatan melanggar hukum yang



dilakukan oleh Tergugat IV. Dengan demikian dalil para Penggugat butir 20 sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak;

12. Bahwa tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengembalikan sertifikat HGB 5467 selama belum ada penyelesaian kewajiban dari Tergugat I dan atau para Penggugat sesuai perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani sehingga tidak berdasar sama sekali para Penggugat minta ganti rugi. Karena gugatan butir 21 harus ditolak ; -

13. Dari keseluruhan dalil-dalil yang disampaikan para Penggugat tidak satupun unsur-unsur pemyatan melanggar hukum yang dapat diuraikan oleh para Penggugat, tapi sebaliknya para Penggugat dengan panjang lebar menjelaskan adanya unsur-unsur wan prestasi. Dengan demikian gugatan para Penggugat sangat kabur dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak ;-----

14. Bahwa oleh karena gugatan dan dalil-dalil para Penggugat tidak terbukti sama sekali dan gugatan Penggugat jelas-jelas kabur karena telah menggabungkan gugatan wan prestasi dengan perbuatan-perbuatan melanggar hukum maka sudah seharusnya dan sepatutnya gugatan para Penggugat butir 22 s/d 24 dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak ;-----

15. Bahwa sebagai bahan renungan bagi Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, sehingga putusan yang ada dikeluarkan dapat memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan, masyarakat dan seluruh komponen anak bangsa, maka ada baiknya semua pihak dapat merenungkan kembali beberapa ketentuan ataupun putusan yang merupakan landasan sosial dan filosofis atas segala tindakan-tindakan BPPN yaitu :-----

- Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999 dalam penjelasan umum alinea 3 atas peraturan pemerintah No. 17 tahun 1999 yaitu : “ Guna mencegah kerusakan yang lebih buruk disektor ekonomi yang dapat menimbulkan implikasi sosial secara luas, pemerintah mengambil langkah-langkah secara strategis dengan mendirikan badan khusus yang bersifat sementara dan mempunyai misi untuk memulihkan kondisi perbankan serta mengembalikan uang negara yang telah tersalur di sektor perbankan, dimana untuk selanjutnya badan khusus disebut



dengan BPPN. Mengingat demikian besarnya jumlah uang negara yang harus dipulihkan serta sangat strategisnya misi yang diberikan kepada BPPN tersebut, Undang-undang memberikan kewenangan-kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh institusi lainnya. Sifat dari kewenangan yang dimiliki oleh BPPN tersebut merupakan Lex Specialist terhadap ketentuan peraturan perundang-undang lainnya. Bahkan oleh undang-undang, tindakan-tindakan yang diambil oleh BPPN dipersamakan dengan sebuah putusan pengadilan yang bersifat serta merta (uitvoerbaar verklaard bij voorraad). Hal ini tiada lain karena keadaan perekonomian nasional dalam bahaya dan eksistensi BPPN tersebut hanya bersifat sementara.....” ;-----

- Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 01.P/HUM/1999 tanggal 1 Desember 1999 dalam perkara uji materiil terhadap peraturan pemerintah No. 17 tahun 1999 tentang BPPN antara lain mempertimbangkan sebagai berikut :-----
- Apabila pada suatu saat penguasa mengeluarkan kebijaksanaan yang bertujuan mensejahterakan rakyat dalam bentuk perlindungan kepentingan umum, penerapan kewenangan Hak Uji Materiil terhadap upaya penguasa tersebut, harus dilakukan dengan reasonableness, sehingga benar-benar dapat terhindar cara penerapan hak uji materiil yang bercorak sabotase oleh peradilan (sabotage by judiciary) terhadap usaha penguasa melindungi kepentingan umum ; —
- Kalau begitu dalam rangka penerapan hak uji materiil yang diajukan pemohon terhadap PP No. 17 tahun 1999 Mahkamah Agung harus menjauhkan diri dari sikap yang bercorak sabotase terhadap tujuan perlindungan kepentingan umum ; dalam hal ini tindakan-tindakan yang mendesak untuk menyelamatkan perbankan nasional demi menghindari runtuhnya kelangsungan kehidupan perekonomian bangsa, seperti ditegaskan dalam penjelasan umum alinea-3 sebagaimana dikutip diatas ; -----
- Penerapan hak uji materiil yang wajar (reasonable) dalam kasus ini tidak terlepas dari pendekatan faktor tindakan cepat dan segera yang sangat mendesak (emergency) disebabkan adanya tuntutan keadaan atau



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa (occasional demand)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yakni turbalansis atau krisis ekonomi seperti yang



dijelaskan PP. No. 17 Th. 1999 dalam Konsideran dan Penjelasan

Umum ;-----  
-----

- Menimbang, dari premis atau landasan pemikiran pertimbangan yang duraikan keatas, Mahakamah Agung akan mengemukakan argumentasi yang dirangkai dengan kesimpulan pendapat terhadap penyelesaian kasus permohonan keberatan hak uji materil ini, bahwa pertama- tama akan diteliti lebih dahulu kelahiran peraturan pemerintah No. 17 tahun 1999 ditinjau dari segi pengetahuan umum (sebagai notoir feiten) dihubungkan dengan pernyataan yang tercantum dalam konsideran dan penjelasan umum, dengan demikian kelahiran peraturan pemerintah ini didasarkan pada kenyataan emergency dan occasional demand yang benar-benar objektif sesuai dengan situasi krisis moneter yang dihadapi bangsa Indonesia ;-----
- Jika demikian halnya tidak ada maksud penguasa (BPPN) untuk melegalisasi tindakan sewenang-wenang melalui PP. NO. 17 tahun 1999 tapi semata-mata didasarkan pada motivasi mempercepat pemulihan perbankan yang sehat dan pengambilan uang negara dengan cara efektif, efisien dan cepat secara legalistik melalui PP. 17 tahun 1999 ;-----
- Bahwa dari faktor notoir feiten diatas faktor emergency dan operasional demand yang mendorong kelahiran peraturan pemerintah ini sebagai delegated legislation yang bersumber dari Pasal 37a Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang menegaskan apabila menurut penilaian Bank Indonesia tejadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia pemerintah setelah berkonsultasi kepada DPR dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara. Bahwa dalam kondisi yang emergency dan operasional demand yang mendesak inilah dilahirkan BPPN yang tata keija serta kewenangannya dituangkan dalam peraturan pemerintah No. 17 tahun 1999 ; -
- Menimbang bertitik tolak dari pendekatan yang dikemukakan diatas maka penerapan prinsip hak uji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil yang didasarkan pada doktrin *lex superior legis inferiori* harus diseimbangkan dengan tujuan diterbitkannya PP. No.17 tahun

1999. tujuan utamanya untuk mencegah kerusakan sektor ekonomi Nasional yang lebih parah disebabkan lemahnya industri perbankan akibat krisis moneter. Untuk itu mendesak dilaksanakan fungsi dan upaya penyehatan perbankan yang meliputi pelaksanaan pengelolaan asset bank bermasalah, dan kepada badan khusus yang melaksanakan pengelolaan perlu diberi wewenang yang efektif dan efisien untuk melaksanakan ekstra judicial dalam bentuk pengeluaran Surat Paksa dan penyitaan dan pelelangan ;-----

- Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/416/VII/2001 tertanggal 19 Juli 2001 perihal mohon perlindungan hukum dan penerbitan SEMA, dimana dalam surat Mahkamah Agung tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- Dalam point 5 ditegaskan : ".....Oleh karena itu dengan tidak mengurangi kewenangan Pengadilan dalam bidang hukum perdata, maka Pengadilan tidak boleh menghambat apalagi mencampuri pelaksanaan kewenangan yang berada di lingkungan hukum publik tersebut " ;-----

16. Bahwa Tergugat III menolak dalil para Penggugat selebihnya;

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terbukti menurut Hukum bahwa gugatan para Penggugat tidak berdasarkan hukum karenanya mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutuskan :-----

#### Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat III ;-----

#### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex aequo et bono*) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 9 September 2003, yang pada gilirannya telah dijawab oleh para Tergugat, untuk Tergugat II tertanggal 16 September 2003 sedangkan Tergugat III tertanggal 23 September 2003 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-I sampai P-19, dibuahi materiai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:-----

1. Bukti P - 1 : Fotocopy sesuai asli Berita Acara Rapat Nomor : 7 ---- tertanggal 2 April 1997 ;-----
2. Bukti P - 2 : Fotocopy Contract Agreement No. TSAC/DPC/XXX/ ---- 95 tertanggal 17 Mei 1996 (asli pada Tergugat I) ; ---
3. Bukti P - 3 : Fotocopy sesuai asli Pengeluaran Biaya Operasional oleh Penggugat sebesar Rp.216.948.949,- (dua ----ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ---- delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan -Rupiah) ;-----
4. Bukti P - 4 : Fotocopy sesuai asli surat No. 28/CF/VPN/JKO/IX -----/97 tertanggal 30 September 1997, tentang - permintaan penggantian specimen tandatangan ; ---
5. Bukti P - 5 : Fotocopy surat No. 30/CF/JKO/VPN/X/ X/97 ---- tertanggal 7 Oktober 1997 ;-----
6. Bukti P - 6 : Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan tertanggal 6 ---- Oktober 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh ----Notaris Chufuran Hamal, S.H.) ;-----
7. Bukti P - 7 : Fotocopy surat Nomor : 404/MKT/97 tertanggal 01 ---- Oktober 1997 ;-----
8. Bukti P - 8 : Fotocopy surat Nomor : 449/MKT/PKU/97, tertanggal 22 Oktober 1997 ;-----
9. Bukti P-9 : Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 042/115, - tertanggal 04 April 1997 antara Bank Niaga Cabang Pekanbaru dan PT. Vodril Permata (asli pada Tergugat I) ;-----

Disclaimer



10. Bukti P-10 : Fotocopy  
surat Nomor : 35/VPN/CF/  
XI/1997, tertangga  
12 November 1997 ;-----
11. Bukti P-11 : Fotocopy  
sesuai asli surat Nomor : 36/VPN/CF/  
XI/1997, tertangga  
15 November 1997 ;-----
12. Bukti P-12 : Fotocopy  
surat Nomor : VCL11.13-1, tertanggal  
13 Novembe  
r 1997 ;-----
13. Bukti P-13 : Fotocopy  
Notulen Meeting tertanggal 02 Oktober 1997 PT.  
Vodril Permata ;-----
14. Bukti P-14 : Fotocopy  
surat Ref.No. VCL. 105-1PBO, tertanggal 05  
1998 ;-----
15. Bukti P-15 : Fotocopy  
surat No. IJK/10.A4/1178, tanggal 6 Juni 2001, perihal  
penyelesaian kewajiban saudara (PT. Vodril Permata)  
;-----
16. Bukti P-16 : Fotocopy  
Surat Kuasa Membebankan  
Hak Tanggun  
gan Nomor : 102/1997, tertanggal 23 Mei 1997,  
yang dibuat dan ditandatangani oleh  
Dwi Swandia  
ni, S.H., Notaris di Bogor ;-----
17. Bukti P-17 : Fotocopy  
surat No. IJK/10.A4/1039, tanggal 18 May 2001,  
perihal penyelesaian kewajiban saudara (PT. Vodril  
Permata) ;-----

Disclaimer



18. Bukti P-18 : Fotocopy  
sesuai asli surat Nomor : IJK/10.A4/0967, tanggal  
06 November 2000, perihal  
pemberitahuan kedua ;---

19. Bukti P-19 : Fotocopy  
Pengumuman Badan Penyehatan Perbankan Nasional  
melalui surat kabar Bisnis Indonesia, tanggal 25 Juli  
2003, halaman 86 (asli pada Tergugat III) ;-----

Menimbang, bahwa dipihak lain Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan pula bukti-bukti surat untuk mendukung dalil sangkalannya, untuk Tergugat II diberi tanda T.II-1 s/d T.II-21 dan Tergugat III diberi tanda T.III-1 s/d T.III-16, kesemuanya dibubuhi materai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut: -----

**Bukti Tergugat II :**

1. Bukti T.II-1 : Fotocopy sesuai asli Perjanjian Kredit Nomor : 042/156, tertanggal 23 Mei 1995 antara Bank Niaga dan PT. Vodrill Permata ;-----
2. Bukti T. II - 2 : Fotocopy sesuai asli Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit Nomor : 042/156, tanggal 23 Mei 1997 (Perubahan ke : I) ;-----
3. Bukti T.II-3 : Fotocopy sesuai asli Perjanjian Kredit No. 042/115, tertanggal 04 April 1997, antara Bank Niaga dan PT. Vodrill Permata ;-----
4. Bukti T.II - 4 : Fotocopy sesuai asli Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 042/ 115, tanggal 04 April 1997 (Perubahan ke : I) No. 042/134, tanggal, 2 Mei 1997 ;-----
5. Bukti T.II - 5 : Fotocopy sesuai asli Perjanjian Perubahan (Addendum) atas Perjanjian Kredit No. 042/115 tanggal 04 April 1997 (Perubahan ke : III) No. 043/040, tanggal 29 Mei 1998 ;---
6. Bukti T.II - 6 : Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 102/1997, tanggal 23 Mei 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Swandiani, S.H., Notaris di Bogor ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II-7 : Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan  
Nomor : 313/PPAT/IV/1997, tanggal 2 April 1997, yang dibuat dan  
ditandatangani oleh Dwi Swandiani, S.H. ;-----

8. Bukti T.II – 8 : Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan  
Nomor : 137/NOT/V/1997, tanggal 23 Mei 1997, yang dibuat  
dan ditandatangani oleh Dwi Swandiani, S.H. ;-----

9. Bukti T.II - 9 : Fotocopy sesuai asli Akta Jual Beli  
Nomor : 713/32/Limo/1997, tanggal 31 Maret 1997,  
yang dibuat dan ditandatangani oleh Ny. Agusty  
Ridwan, S.H., PPAT di Bogor ;-----

10. Bukti T.II – 10 : Fotocopy sesuai asli surat Pengalihan Hak  
Milik Secara Kepercayaan Sebagai Jaminan (mesin-  
mesin dan peralatan) No. 109/FTO/MSN/1997, tanggal  
23 Mei 1997 ;-----

11. Bukti T.II - 11 : Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal  
23 Mei 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Voster Rizal  
Ciputra ;-----

12. Bukti T.II -12 : Fotocopy sesuai asli Surat Penanggungan (Letter  
of Suretyship) No. 003/PG/1997, tanggal 23 Mei 1997 ;-----

13. Bukti T.II – 13 : Fotocopy surat Nomor : 715/MKT/PKU/98,  
tanggal 26 Mei 1998, perihal permohonan  
perpanjangan fasilitas kredit ;-----

14. Bukti T.II – 14 : Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan tanggal  
7 Maret 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Voster Rizal  
Ciputra ;-----

15. Bukti T.II – 15 : Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan tanggal  
06 Maret 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Voster Rizal  
Ciputra ;-----

16. Bukti T.II – 16 : Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa  
Pendebetan Rekening, tanggal 04 April 1997 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T.II – 18 : Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Jual dari Voster Rizal Ciputra kepada R. Epidaryanto, Mgr ;-----

18. Bukti T.II – 19 : Fotocopy sesuai asli Surat Penanggungan (Letter of Suretyship) No. 002/PG/1997, tanggal 23 Mei 1997 ;-----

19. Bukti T.II – 20 : Fotocopy Kontrak No. TSC-048/DPC/VP/95, tahun 1996 antara PT. Caltex dengan PT. Vodrill Permata ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T.II-21 : Fotocopy sesuai asli Perjanjian Pemindahan Dan Penyerahan (Cessie) sebagai Jaminan No. 016/CESSIE/1997, tanggal 23 Mei 1997 ;-----

Bahwa bukti bertanda T. II-17 tidak jadi diajukan oleh Tergugat II sebagai bukti untuk memperkuat dalil sangkalannya ;-----

### **Bukti Tergugat III :**

1. Bukti T.III - 1 : Fotocopy sesuai asli Perjanjian Kredit No. 042/156, tanggal 23 Mei 1997, antara Bank Niaga dengan PT. Vodrill Permata ;-----

2. Bukti T.III - 3 : Fotocopy sesuai asli Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit Nomor : 042/156 tanggal 23 Mei 1997 (Perubahan ke : I) Nomor : 043/083, tanggal 25 September 1998 ;-----

3. Bukti T.III - 4 : Fotocopy sesuai asli Perjanjian Kredit Nomor : 042/115, tanggal 04 April 1997, antara Bank Niaga dengan PT. Vodrill Permata ;-----

4. Bukti T.III - 5 : Fotocopy sesuai asli Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 042/115 tanggal 04 April 1997 (Perubahan ke : I), No. 042/134, tanggal 02 Mei 1997 ;-----

5. Bukti T.III - 6 : Fotocopy sesuai asli Addendum Perjanjian Kredit ke-II No. 042/157, tanggal 23 Mei 1997 ;-----

6. Bukti T.III - 7 : Fotocopy sesuai asli Perjanjian Perubahan (Addendum) Atas Perjanjian Kredit No. 042/115 tanggal 04 April 1997 (Perubahan ke-III) No. 043/040, tanggal 29 Mei 1998 ;-----

7. Bukti T.III - 8 : Fotocopy sesuai asli Surat Penanggungan (Letter Suretyship) No. 002/PG/1997, tanggal 23 Mei 1997 ;-----

8. Bukti T.III - 9 : Fotocopy sesuai asli Surat Penanggungan (Letter Suretyship) No. 003/PG/1997, tanggal 23 Mei 1997 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bukti T.III-10 : Fotocopy sesuai asli Pengalihan Hak Milik  
Secara Kepercayaan Sebagai Jaminan (Mesin-mesin  
dan peralatan) No. 109/FTO/MSN/1997, tanggal 23  
Mei 1997 ;-----

10. Bukti T.III-11 : Fotocopy sesuai asli Pengalihan Hak Milik  
Secara Kepercayaan Sebagai Jaminan (Mesin-mesin  
dan peralatan) No. 110/FTO/MSN/1997, tanggal  
23 Mei 1997 ;-----

11. Bukti T.III-12 : Fotocopy sesuai asli Perjanjian Pemindahan  
dan Penyerahan (Cessie) Sebagai Jaminan  
Nomor : 016/CESSIE/1997 tanggal 23 Mei  
1997 ;-----

12. Bukti T.III-13 : Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebaskan  
Hak Tanggungan Nomor : 102/1997, tanggal 23  
Mei 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh  
Dwi Swandiani, S.H., Notaris di  
Bogor ;-----

13. Bukti T.III-14 : Fotocopy sesuai asli Akta Jual Beli  
No. 713/32/Limo/1997, tanggal 31 Maret 1997,  
yang dibuat dan ditandatangani oleh Ny. Agusty  
Ridwan, S.H., PPAT di  
Bogor ;-----

14. Bukti T.III-15 : Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak  
Tanggungan Nomor : 1522 Peringat Pertama atas nama PT. Bank  
Niaga Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan  
Nomor : 70/Sawangan/1997, tanggal 16 Juni 1997,  
yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi  
Swandiani, S.H., Notaris di  
Bogor ;-----

15. Bukti T.III-16 : Fotocopy sesuai asli Sertifikat Tanah Hak Milik  
No. 1442/Cinangka, atas nama PT. Bank  
Niaga ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti bertanda T.III-2 tidak ada dalam daftar bukti Tergugat yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 21 Oktober 2003, dan setelah tidak ada lagi yang akan diajukan, para pihak memohon putusan Pengadilan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara aquo, dianggap tercantum serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III didalam surat jawabannya selain menjawab pokok perkara telah mengajukan pula eksepsi yang pada pokoknya eksepsi dari para Tergugat tersebut adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:-----

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili karena Voster Rizal selaku Tergugat I sekarang beralamat di Jl. Sukoharjo No.82 Pekanbaru, Riau, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

2. Bahwa perubahan surat gugatan para Penggugat tertanggal 08 Juli 2003 haruslah ditolak, karena perubahan tersebut telah merubah pokok gugatan dari gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menjadi gugatan perbuatan melawan hukum saja ;-----

3. Gugatan para Penggugat Kabur (Obscur Libel).

Para Penggugat dalam gugatannya menggabungkan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan gugatan yang saling bertolak belakang. Pelanggaran terhadap perikatan yang timbul karena persetujuan disebut wanprestasi atau ingkar janji yang menimbulkan hak kepada salah satu pihak untuk menuntut sesuatu karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut, sedangkan pelanggaran yang timbul karena undang-undang disebut perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan hak kepada yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo, Majelis tidak sependapat karena apa yang dimaksudkan oleh pasal 118 ayat (2) HIR merupakan pilihan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya apabila Tergugatnya lebih dari satu, mana yang lebih menguntungkan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, pihak yang digugat selain Tergugat I yang berdomisili di Pekanbaru, digugat pula PT. Bank Niaga, (Kantor Pusat) cq. Kantor Cabang Pekan Baru, Kepala BPPN Pusat yang beralamat di Jakarta Selatan serta Ny. Dwi Swandiani, S.H.yang beralamat di Bogor. Dan oleh karena salah satu pihak yang digugat berkedudukan di Jakarta Selatan, maka pengajuan surat gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Penggugat menurut Majelis adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan pasal 118 ayat (2) HIR. Dengan demikian eksepsi para Tergugat mengenai kompetensi relatif yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang menurut Majelis tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak karena perubahan gugatan oleh Penggugat telah merubah pokok gugatan dari gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menjadi gugatan perbuatan melawan hukum saja, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama surat gugatan Penggugat, baik gugatan awai sebelum diperbaiki tertanggal 1 April 2003 maupun perbaikannya tertanggal 8 Juli 2003, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat baik yang sebelum diperbaiki maupun perbaikannya adalah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum, dimana dalam gugatan tersebut secara jelas dan terinci menguraikan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II Tergugat III maupun Tergugat IV, dimana perbuatan-perbuatan para Tergugat tersebut tidaklah pernah diatur dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi ke-2 dari para Tergugat harus dinyatakan tidak berdasar hukum dan karenanya harus ditolak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi ke-3 mengenai gugatan kabur, menurut Majelis harus ditolak pula dengan alasan bahwa Penggugat telah secara jelas dan terinci menguraikan posita gugatannya, baik mengenai perbuatan-perbuatan dari para Tergugat maupun akibat yang ditimbulkannya, serta antara posita dan petitum dari surat gugatan Penggugat telah saling mendukung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana eksepsi dari para Tergugat dinyatakan tidak berlasan hukum, maka patut dan adil apabila eksepsi dari para Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya berkisar atas hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat untuk kejasama, dimana Penggugat menanamkan investasi di PT. Vodril Permata perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat I, yang ditandai dengan perubahan nama perusahaan menjadi PT. Vodril Permata Nusantara melalui Akta No. 517 tertanggal 28 September 1989 yang dibuat oleh Notaris Chufron Hamal, S.H., di Jakarta ;
- Bahwa atas usaha Penggugat, tender pemboran berarah 170 sumur minyak pada PT. Caltex Pacific Indonesia, berhasil dimenangkan oleh PT. Vodril Permata sebagaimana tersebut dalam Contract Agreement No. TSAC-048/DP/XXX/95 tanggal 17 Mei 1996 dengan nilai kontrak US\$ 2,586,896.20 (Dua Juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam dan dua puluh sen Dollar Amerika Serikat) ;
- Bahwa PT. Vodril Permata yang tercatat sebagai pemenang tender karena perubahan nama Ff. Vodril Permata menjadi PT. Vodril Permata Nusantara belum terdaftar resmi di Departemen Kehakiman dan H AM, namun segala biaya yang dikeluarkan untuk membiayai proyek tersebut sebagian besar berasal dari Penggugat, termasuk kredit yang diambil dari Tergugat II, jaminan kreditnya adalah kepunyaan Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat I tidak pernah mengikutsertakan Peggugat dalam hal pengelolaan PT. Vodril Permata walaupun Peggugat mempunyai saham. Demikian pula Tergugat II tidak mengakui keberadaan Peggugat selaku pemegang saham di PT. Vodril Permata, sehingga Peggugat merasa sangat dirugikan karena biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai proyek pemboran berarah 170 sumur minyak pada PT. Caltex Pacific Indonesia sangatlah besar. Namun dalam hal pertanggungjawaban terhadap kredit atas nama PT. Vodril Permata, ternyata Tergugat II melimpahkan seluruhnya kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan tentang perjanjian-pejianjian yang telah dibuat antara Peggugat dengan Tergugat I yang mengakibatkan terjadinya hubungan hukum diantara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-I berupa Berita Acara Rapat No.7 tertanggal 2 April 1997, yang dibuat oleh dan dihadapan Chufuran Hamal, S.H., Notaris di Jakarta, ternyata telah disetujui perubahan PT. Vodril Permata, baik mengenai nama maupun pemegang saham menjadi PT. Vodril Permata Nusantara, dan yang hadir dalam pembuatan Berita Acara Rapat tersebut diantaranya adalah Tn. Voster Rizal Ciputra (Tergugat I), Ny. Dewi Meyani Zakir (Peggugat II) dan Tn. Ibrahim Gidrach Zakir (Peggugat I) ;

Menimbang, bahwa dengan telah dibuatnya Akta tersebut di atas, maka antara Peggugat I dan Peggugat II disatu pihak dengan Tergugat I telah terjadi hubungan hukum atau perikatan yang mewajibkan kepada masing-masing pihak untuk mentaati apa-apa yang telah dipejanjikannya tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu yang disepakati para pihak dalam akta diatas adalah perubahan nama perusahaan dari PT. Vodril Permata menjadi PT. Vodril Permata Nusantara, dan hal tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat. Namun yang menjadi permasalahan bahwa perubahan nama tersebut menurut Peggugat tidak pernah ke Departemen Kehakiman dan HAM, sehingga keberadaan Peggugat selaku pemilik saham dan pengurus perseroan tidak pernah diakui keberadaannya oleh pihak lainnya (i.c. Tergugat II dan Tergugat III) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, ternyata Tergugat I walaupun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan Surat Panggilan No. 178/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel., masing-masing tertanggal 14 Mei 2003 untuk sidang tanggal 03 Juni 2003, tanggal 06 Juni 2003 untuk sidang tanggal 17 Juni 2003 dan tanggal 27 Juni 2003 untuk sidang tanggal 08 Juli 2003, ternyata tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, dan karenanya Majelis berpendapat bahwa Tergugat I secara diam-diam telah mengakui dalil-dalil dari para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dipihak Tergugat II dan Tergugat III melalui surat bukti yang diajukannya yakni bukti T.II-1 s/d T.II-5 = T.III-1 s/d T.III-5=P-9, yakni berupa Perjanjian Kredit antara PT. Vodril Permata dengan PT. Bank Niaga Tbk Cabang Pekanbaru, diperoleh fakta bahwa Tergugat II maupun Tergugat III hanya mengakui PT. Vodril Permata sebagai debiturnya dan tidak pernah mengakui PT. Vodril Permata Nusantara, walaupun sebenarnya pada saat pembuatan Perjanjian Kredit tersebut dibuat telah terjadi perubahan nama PT. Vodril Permata menjadi PT. Vodril Permata Nusantara ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas sejalan dengan bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi perubahan susunan pengurus pada PT. Vodril Permata dan karenanya Penggugat telah mengajukan permintaan penggantian specimen tandatangan, namun oleh Tergugat II ditolak dengan alasan bahwa rekening tersebut atas nama PT. Vodril Permata yang specimen tandatangannya sejak awai adalah dibuka hanya Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis berpendapat bahwa mengenai pendaftaran perubahan nama perusahaan dari PT. Vodril Permata menjadi PT. Vodril Permata Nusantara walaupun tidak pernah diperjanjikan antara para Penggugat dengan Tergugat I. Namun karena untuk sahnya perubahan yang dilakukan terhadap suatu perseroan, selain dibuatkan Akta Notaris, harus pula didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM merupakan sesuatu yang menjadi syarat mutlak, maka sepatutnya Tergugat I menindaklanjuti perubahan tersebut dengan mendaftarkannya ke instansi terkait;

Menimbang, bahwa akibat tindakan Tergugat I yang tidak mendaftarkan perubahan nama PT. Vodril Permata menjadi PT. Vodril



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Nusantara, maka keberadaan para Penggugat selaku pemegang saham dan pengurus tidak diakui oleh pihak terkait lainnya yakni Tergugat II dan Tergugat III, sehingga para Penggugat mengalami kerugian diantaranya tidak dapat mengontrol penggunaan dana perseroan. Dengan demikian, karena tindakan Tergugat I telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat maka perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya telah memohon kepada Pengadilan agar selain Tergugat I yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan, para Tergugat lainnya yakni Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV agar dinyatakan pula telah melakukan perbuatan melawan hukum. Terhadap permasalahan ini, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya serta tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat bahwa setelah memenangkan tender pemboran berarah 170 sumur minyak pada PT. Caltex Pacific Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Contract Agreement No. TSAC-048/DP/XXX/95 tanggal 17 Mei 1996 dengan nilai kontrak US\$ 2,586,896.20 (Dua Juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam dan dua puluh sen Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-2 = T.II-20), maka untuk membiayai proyek tersebut, PT Vodril PT. Vodril Permata telah mengajukan kredit pinjaman kepada Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 042/156 tertanggal 23 Mei 1997 yang telah diaddendum beberapa kali (Bukti T.II-1 s/d T.II-5 = T.III-1 s/d T.III-5=P-9) ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, ternyata keterlibatan Tergugat II dalam proyek tersebut karena ditarik oleh PT. Vodril Permata, dalam hal ini Tergugat I selaku Direktur Utama yang secara sengaja mengikatkan diri kepada Tergugat II untuk mengambil kredit dalam rangka memperoleh dana untuk membiayai proyek pemboran sumur tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dalil-dalil Penggugat lainnya sepanjang mengenai Tergugat II adalah mengenai perbuatan Tergugat II yang tidak menerima perubahan specimen tandatangan atas rekening PT. Vodril Permata dan hanya mengakui PT. Vodril Permata, menurut Majelis merupakan sesuatu yang wajar yang berlaku di perbankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat dari belum terdaftarnya PT. Vodrill Permata Nusantara di Departemen Kehakiman dan HAM ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan Tergugat III maupun Tergugat IV yang turut serta digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo, menurut Majelis tindakan para Tergugat tersebut dilakukan sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I yang memang secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sehingga tidak tepat apabila Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena para Tergugat tersebut melakukan tindakan atas dasar kehendak dari Tergugat I, dimana tindak mereka merupakan sesuatu yang seharusnya mereka lakukan sesuai dengan fungsinya masing-masing, mengingat Tergugat II dan Tergugat III selaku badan hukum yang bergerak dibidang perbankan sedangkan Tergugat IV adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta-akta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis yang nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat adalah Tergugat I Dengan demikian petitum ke-1 dari gugatan Penggugat patut dan adil untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Tergugat I walaupun telah merubah nama PT. Vodrill Permata menjadi PT. Vodrill Permata Nusantara namun tidak pernah didaftarkan di Departemen Kehakiman dan HAM sehingga PT. Vodrill Permata Nusantara tidak pernah diakui keberadaannya. Demikian halnya dengan Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mengakui keberadaan PT. Vodrill Permata Nusantara. Oleh karenanya beralasan menurut hukum apabila dinyatakan antara PT. Vodrill Permata Nusantara tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka patut dan adil apabila petitum ke-2 gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-10, P-11, P-12, P-13, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Penggugat karena tidak diakui keberadaannya sebagai pemilik saham dan pengurus PT. Vodrill Permata Nusantara, dan karenanya para Penggugat telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri dari segala tanggung jawab terhadap segala fasilitas kredit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil oleh PT. Vodrill Permata dimana Tergugat I telah menyetujui hal tersebut;

Menimbang, bahwa pada bagian lain, Tergugat II melalui bukti T.II-1 s/d T.II5 = T.III-1 s/d T.III-5 ternyata hanya mengakui PT. Vodrill Permata sebagai krediturnya. Maka dengan adanya dua fakta hukum yakni bahwa Tergugat I setuju untuk mengambil alih seluruh pertanggungjawaban kredit yang diambil oleh PT. Vodril Permata serta Tergugat II hanya mengakui PT. Vodrill Permata sebagai krediturnya, maka beralasan menurut hukum apabila para Penggugat dibebaskan dari segala tanggungjawab terhadap perjanjian kredit No. 042/156 berikut segala tambahan dan perubahan perjanjian tersebut. Demikian pula terhadap jaminan harta benda milik para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum ke-4 dari surat gugatan Penggugat, menurut Majelis patut dan adil untuk dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas, bahwa atas kredit No. 042/156 tertanggal 23 Mei 1997 dibuat dan ditandatangani antara PT. Vodrill Permata dengan PT. Bank Niaga Tbk Cabang Pekanbaru. Dengan ditandatanganinya peijajian kredit tersebut oleh pihak-pihak yang bersangkutan maka sepatutnya pihak yang berkewajiban untuk mengembalikan kredit tersebut adalah PT. Vodrill Permata. Berdasarkan fakta diatas maka tindakan BNI dan Tergugat III yang meminta pertanggungjawaban pada PT. Vodrill Permata Nusantara (para Penggugat) sesuai dengan bukti P-15, P-17, P-18, P-19 menurut Majelis tidak tepat dan tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka beralasan menurut hukum apabila PT. Vodrill Permata dihukum untuk membayar seluruh pinjaman kredit dari Bank Niaga sesuai Asset Transfer Kit (ATK) kepada BPPN. Dengan demikian petitum ke-5 (lima), patut dan adil untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat I telah bersedia untuk mengambil alih seluruh tanggungjawab dari para Penggugat, maka dengan sendirinya tidak ada alasan bagi Tergugat II untuk menahan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5467 atas nama atas nama Dewai Meiyani Zakir. Untuk itu Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I haruslah dihukum pula untuk mengembalikan sertifikat tersebut kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum ke-6 dari surat gugatan Penggugat patut dan adil untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat agar para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa terhadap Tergugat II, III dan IV tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, oleh perbuatan yang dilakukan para Tergugat tersebut atas dasar kehendak dari Tergugat I yang memang juga merupakan tugas para Tergugat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Bertolak pada pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak sepatasnya dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, ternyata Penggugat telah mengeluarkan biaya operasional untuk pemboran 170 sumur PT. Caltex Pacific Indonesia, dan terhadap dalil ini para Tergugat tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya bahwa kerugian lainnya yang dialami adalah berupa kontribusi Penggugat atas PT. Vodrill Permata sebesar Rp. 940.000.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) dan US \$ 4,064.504,00 (empat juta enam puluh empat ribu lima ratus empat koma nol sembilan sen Dollar Amerika Serikat). Atas kerugian ini menurut Majelis harus ditolak karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas perincian dari jumlah-jumlah tersebut di atas serta tanpa didukung oleh bukti-bukti, hal mana bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada pokoknya menegaskan bahwa permintaan ganti rugi yang tidak terinci haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-16 jo T.III-15 Jo diperoleh fakta bahwa ternyata harta Penggugat berupa bangunan rumah di Cinere dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5467 senilai sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), telah dijadikan jaminan atas kredit atas nama PT. Vodrill Permata, sedangkan pada bagian lain dari putusan ini dimana sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa para Penggugat haruslah dilepaskan dari segala tanggungjawab. Dengan demikian Tergugat I harus dihukum pula untuk membayar kerugian Penggugat tersebut yakni sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka beralasan menurut hukum apabila petitum ke-7 dikabulkan sepanjang terhadap Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 yakni menghukum Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- harus ditolak karena telah dipertimbangkan terhadap Tergugat II, III dan IV tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan-alasan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 harus ditolak karena terhadap harta benda milik para Tergugat tidak pernah diletakkan sita jaminan ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan petitum ke-10 mengenai permintaan serta merta harus ditolak pula, karena setelah Majelis mempelajari secara seksama bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat khususnya bukti-bukti mengenai adanya perbuatan melawan hukum Tergugat I, ternyata tidak memenuhi apa yang dipersyaratkan pasal 180 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Provisionil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I pada dasarnya berada pada pihak yang dikalahkan, maka beralasan hukum pula apabila Tergugat I dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis patut dan adil apabila gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya ;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat;-----
3. Menyatakan PT. Vodrill Permata Nusantara tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; -----
4. Menyatakan membebaskan para Penggugat dari segala tanggung jawab terhadap Perjanjian No. 042/156 berikut segala tambahan dan perubahan perjanjian tersebut serta tidak terbatas pada kewajiban jaminan harta benda maupun pribadi ;-----
5. Menghukum PT. Vodrill Permata untuk membayar seluruh pinjaman kredit dari Bank Niaga sesuai Asset Transfer KIT (ATK) kepada BPPN ;-----
6. Memerintahkan Tergugat III dan atau Tergugat IV mengembalikan sertifikat HGB NO. 5467 atas nama Dewi Meiyani Zakir kepada para Penggugat ;-----
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.216.948.949,- (satu milyar dua ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan Rupiah) ;-----
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 639.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah) ;-----
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis pada hari: **Senin**, tanggal **10 Nopember 2003**, oleh kami : **Tusani Djafri, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Zaenal Abidin, S.H.** dan **Soedarjatno, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal **11 Nopember 2003**, oleh kami : **Tusani Djafri, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi : **H. Zainal Abidin, S.H.**, dan **M. Syarifuddin, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, serta didampingi pula oleh **Arham Nawir, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III serta Tergugat IV** ;-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

H. Zaenal Abidin, S.H.

Tusani Djafri, S.H.

M. Syarifuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Arham Nawir, S.H.

**Perincian biaya :**

- Administrasi : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 580.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 3.000,- +

J u m l a h : Rp. 639.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)